

pi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ISLAM, RADIKALISME, DAN VAKSIN

Dr. Awalia Rahma, M.A.
Tati Rohayati, S.Hum.
Dr. Mu'min Roup, M.A.
Dr. Maudlotun Nisa', M.Hum.
Nurul Hayati, M.Hum.

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

vi + 54 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-08-4

Cetakan Pertama, Maret 2026

Islam, Radikalisme, dan Vaksin

Penulis : Dr. Awalia Rahma, M.A., Tati Rohayati, S.Hum.,
Dr. Mu'min Roup, M.A., Dr. Mauidlotun Nisa', M.Hum.,
Nurul Hayati, M.Hum.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani
Desain cover : Tim Kreatif Publica

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah buku ini telah selesai dengan baik dan tepat waktu. Meski demikian, buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan.

Kepada semua pihak, penulis sangat berterima kasih atas segala dukungan dan kemudahan yang telah diberikan, khususnya kepada Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 yang telah memberikan bantuan dana. Serta seluruh informan yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik pada tingkat laskar, pengurus FPI, juga para panglima FPI yang telah bersedia untuk diwawancarai, di antaranya, Ustaz Zulkarnain Laskar FPI dari Jakarta Barat; Ustaz Subhan Panglima FPI tingkat Jakarta Pusat; Ustaz Maman Suryadi Panglima FPI tingkat nasional; Ustaz Abd. Qadir AQA Panglima dan Pengurus FPI Bekasi; serta Ustaz Jakfar Shodik Panglima dan Pendiri FPI di Ciputat, Tangerang Selatan.

Penulis berharap semoga buku ini mampu memberikan masukan, evaluasi, dan langkah strategis deradikalisasi anti-Pancasila oleh ormas Islam dan lainnya, terutama dalam kaitannya dengan program vaksin Covid-19 di Indonesia.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Penulis,

Dr. Awalia Rahma, MA., dan anggota

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Teori Yang Menjelaskan Respons Penolakan Terhadap Vaksin	7
A. Teori <i>Cognitive Dissonance</i>	7
B. Teori <i>Planned Behavior</i>	7
C. Teori <i>Reasoned Action</i>	8
D. Fundamentalisme	8
E. Resepsi	9
Bab III	
Penolakan Fpi Terhadap Program Vaksin	11
A. Profil FPI di Jabodetabek	11
B. Resepsi Anggota terhadap Program Vaksin	25
C. Argumentasi Penolakan FPI.....	28
Bab IV	
Penutup	47
Daftar Pustaka.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

Buku ini berangkat dari serangkaian indikasi penolakan vaksin Covid-19 oleh sejumlah pihak. Terminologi yang sering disematkan kepada mereka yang menolak penggunaan vaksin adalah *vaccine hesitancy* (keengganan menggunakan vaksin) dan *vaccine refusal* (penolakan terhadap vaksin). *Vaccine hesitancy* dihubungkan dengan mereka yang menunda penerimaan vaksin, sedangkan *vaccine refusal* adalah mereka yang menolak vaksin (Burke, 2021). Istilah populer yang digunakan untuk merujuk terminologi kedua adalah *anti-vaxxers*. Di Twitter Indonesia saja, terdapat tiga tagar yang menolak vaksin pada masa pandemi ini, yaitu #antivaksin, #tolakvaksin, dan #vaksin Haram.

Pandemi akibat koronavirus dan mutasinya yang terjadi sejak akhir 2019 memperlihatkan kelompok-kelompok pendukung dan penolak vaksin melalui media sosial. Berbagai kelompok kanan *anti-vaxxers* di belahan dunia menunjukkan secara terang-terangan posisi mereka, baik melalui Twitter, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Isu-isu yang dimunculkan umumnya seragam, ketidakpercayaan kepada pemerintah, hoaks/misinformasi, dan *conspiracy theory*, kemudian didiseminasi ke seluruh dunia. Kelompok kanan (*right wings*) dari berbagai agama pada gilirannya memengaruhi masyarakat awam. Pada masa awal pemberian vaksin di Indonesia, muncul hoaks yang menyatakan bahwa vaksin yang diberikan belum diuji coba sehingga rentan menyebabkan kematian (<https://covid19.go.id/>, 2022).

Di Indonesia, penolakan vaksin Covid-19 oleh agamawan *anti-vaxxers* misalnya mengemuka akibat isu penanaman *chip* yang akan mengontrol manusia (Pendeta Lukas Sutrisno, (<https://archive.ph/tIUWT>, 2022)).

Kaitannya dengan kelompok kanan seperti Front Pembela Islam (FPI) dan simpatisannya, gerakan penolakan mulai terjadi pada Oktober 2020 ketika Ketua FPI Sumenep melakukan aksi ke jalanan untuk menolak vaksin kepada masyarakat. Aksi tersebut

dilakukan sebagai respons penolakan vaksin, bahwa vaksin Covid-19 meresahkan masyarakat Sumenep (Syahbana, 2021). Berikutnya terdapat berita viral seorang anggota TNI yang mengatakan bahwa pria yang menolak vaksin di Sampang sebagai anggota FPI (<https://www.youtube.com/watch?v=M3dpqCLvOtA>, 2021) yang kemudian diklarifikasi, serta penangkapan sejumlah pimpinan FPI karena melanggar protokol Covid-19 (<https://www.aljazeera.com/>, 2021). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merekomendasikan eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) diangkat sebagai duta vaksinasi Covid-19. Fenomena ini tentu dipengaruhi oleh banyaknya anggota FPI yang menolak vaksin, sehingga jalan satu satunya adalah menjadikan HRS menjadi duta vaksin (<https://www.republika.co.id/>, 2021).

Usulan ini dilakukan dalam rangka meredam isu vaksin AstraZeneca yang dianggap mengandung babi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 4–10 Maret 2021 menunjukkan 73,2 persen dari 1.200 responden anak muda dalam rentang usia 17–21 tahun bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19. Diketahui juru bicara Covid-19 pemerintah kemudian menyatakan bahwa pemerintah sudah bekerja sama dengan representatif agama di Jawa Timur melalui pemberian vaksin AstraZeneca (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2021).

Berbagai kajian terhadap Front Pembela Islam (FPI) mengidentikkan ormas ini dengan radikalisme dan kekerasan (Woodward & Nourish, 2016; Douglas-Wilson, 2016; Bruinessen, 2002). FPI sendiri didirikan untuk dua tujuan, yaitu amar makruf dan nahi mungkar (Mahmuddin, 2013), serta (klaim) menolong pemerintah dalam memberantas kemaksiatan seperti pelacuran, judi, minuman keras, dan obat-obatan terlarang (Syaefudin, 2014). Tetapi lebih dari itu, FPI sebenarnya memiliki tujuan pemberlakuan syariat Islam (Jahroni, 2004) melalui gerakan politik (Marsus, 2020). Isu penting yang melatarbelakangi berdirinya FPI adalah kesadaran mereka akan keterpinggiran akibat penguasa yang diklaim berlaku zalim, aparat kepolisian yang pandang bulu, dan tentu saja umat Islam yang terpinggirkan (Wilson, 2014).

Sejak didirikan, meskipun identik dengan kekerasan, aktivitas FPI tidak selalu mendapatkan respons negatif di masyarakat, tetapi justru sebaliknya. Kelompok masyarakat bawah yang sehari-

hari berhadapan dengan kasus prostitusi, minuman keras, dan premanisme merasa terwakili dengan gerakan FPI. Terlepas dari banyak anggotanya berasal dari kalangan preman (Wahid, 2018), miskin, dan berpendidikan rendah (Bruinessen, 2002). Seiring perubahan nomenklatur barunya pada 1 Januari 2021, Front Persaudaraan Islam (FPI) ingin menampilkan sisi ramahnya (Muhtadi, 2021). Hal ini juga memengaruhi respons penerimaan mereka terhadap vaksin Covid-19. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Anggaran Dasar Front Persaudaraan Islam

Kajian kelompok sayap kanan dalam kaitannya dengan penolakan vaksin sudah banyak dilakukan di berbagai negara, tetapi belum di Indonesia. Ketika harus membicarakan FPI, hal ini menjadi menarik karena perubahan orientasi pascapembubaran organisasi ini oleh negara dan pemidanaan Habib Rizieq terkait kasus Covid-19.

Di Eropa, kelompok sayap kanan mengasosiasikan Covid-19 dengan enam "*crisis framais*" melalui konsep migrasi, globalisasi, *governance*, *liberty*, *resilience*, dan konspirasi. McNeil-Wilson (2020) pada tahap awal pandemi ini mengambil percakapan di platform

Telegram, dan menemukan bahwa keterlibatan anggota kelompok sayap kanan lebih menyibukkan diri dengan mengembangkan ketahanan komunitas daripada produksi misinformasi dan memercayai teori konspirasi seperti yang selama ini dipercaya sejumlah pengamat.

Respons terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia beragam, mulai dari yang memilih merek vaksin tertentu dan menolak vaksin lainnya, menerima vaksin dari Eropa atau Amerika dan menolak vaksin Tiongkok, siap menerima vaksin yang diproduksi oleh anak bangsa dan menolak semua vaksin dari luar, serta mereka yang menolak sepenuhnya untuk divaksin. Respons tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya persaingan bisnis, orientasi politik, hingga isu-isu agama dan kemanusiaan. Faktanya respons negatif terhadap vaksin Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Polandia, masyarakat yang menolak vaksin disebabkan oleh ketakutan terjadinya komplikasi (Babicki & Mastalerz-Migas, 2021). Di Amerika Serikat, penggunaan media sosial dengan platform Parler memperlihatkan bahwa 40% pengguna menolak vaksin, alasan efek samping 28%, pengurangan populasi (23%), sisanya berhubungan dengan keberatan orang tua terhadap vaksin anak dan masalah lain (7%) (Baines, 2021).

Keraguan masyarakat untuk divaksinasi menurut Maya J. Goldenberg terletak pada buruknya kepercayaan masyarakat. Sebagai solusinya adalah dikuatkannya kepercayaan masyarakat kepada lembaga riset. Kajian ini menggunakan keilmuan interdisipliner yang terdiri atas ilmu kesehatan masyarakat, komunikasi sains, sejarah dan filsafat ilmu, sosiologi keahlian, dan jurnalisme kesehatan. Ditemukan bahwa orang yang ragu kepada vaksin didominasi oleh orang kaya dan memiliki pendidikan baik, yang memiliki akses kepada kekuasaan dan hak-hak istimewa. Tren tersebut terjadi di negara-negara maju seperti Amerika (Yang, dkk., 2016), Kanada (Parmar, 2019), Australia (Soekov, 2018), dan Selandia Baru (Duff, 2019).

Penolakan terhadap vaksin Covid-19 sebagaimana vaksin-vaksin lain sebenarnya hanya terjadi pada populasi yang sangat sedikit. Akan tetapi, karena saat ini didukung oleh penggunaan internet secara luas, ditambah lagi dengan media sosial, penyebaran kampanye penolakan terhadap vaksin menggema lebih besar

(Johnson, dkk., 2020). Penyebaran antivaksin biasanya berdasarkan pada kasus-kasus yang dialami oleh individu yang kemudian diamini oleh teman atau keluarga yang mengalami hal serupa (Stasiuk, Katarzyna, dkk., 2021).

Keengganan terhadap vaksin Covid-19 bisa dipengaruhi oleh media sosial. Puri, dkk., (2020) mendiskusikan bagaimana platform dalam media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kesehatan dan kepercayaan publik terhadap vaksinasi. Temuan senada juga ditulis Dror (2020). Kemudahan akses terhadap internet dan media sosial selama pandemi rupanya berujung pada kesulitan melakukan cek silang terhadap informasi yang didapatkan sehingga menjadi penyumbang kedua faktor keengganan/penolakan vaksin (Emtimkulu-Eyde, dkk., 2022).

Vaccine hesitancy dan *vaccine refusal* bisa terjadi misalnya karena diwajibkan pemerintah kepada warga negaranya. Di satu sisi masyarakat harus dilindungi hak-hak individunya, dan di sisi lain pemerintah menjalankan wewenangnya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kecenderungan enggan atau menolak vaksin dapat dikurangi dengan meningkatkan akses kepada informasi yang sahih mengenai vaksin. Dalam beberapa kasus, bahkan tenaga kesehatan sendiri enggan melakukan vaksin (Emtimkulu-Eyde, dkk., 2022).

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan beberapa kajian yang dilakukan di beberapa negara dengan ekonomi rendah. Empat negara dengan kemakmuran rendah, yaitu Bangladesh, India, Rwanda, dan Ethiopia merupakan negara-negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi kepada vaksin (Wellcome Global Monitor, 2019).

Wollebaek, dkk., (2022) menjelaskan bahwa hasilnya serupa dengan yang ada di Prancis dan Amerika Serikat. Wollebaek dan timnya menemukan bahwa penolakan terhadap vaksin di Norwegia yang tingkat kepercayaan kepada pemerintahnya tinggi dipengaruhi terutama karena ideologi kanan mereka (walaupun variabel kontrol lain seperti kurang percaya diri, berpuas diri, dan karakteristik sosiodemografi juga sudah ikut dimasukkan). Temuan mereka menyiratkan bahwa penolakan terhadap vaksin berhubungan dengan perpecahan politik yang sudah ada sebelumnya, khususnya di antara yang paling konsisten secara ideologis. Jadi, polarisasi dalam bentuk

peningkatan tantangan ideologis mungkin merupakan tantangan yang meningkat untuk penyerapan vaksin. Hal ini mengusulkan bahwa komunikasi yang dilakukan terkait vaksin harus lebih jauh dari sekadar menjelaskan faktor sains dan ideologi.

Telaah teori konspirasi terkait Covid-19 pada level global (Freeman, 2022) membicarakan salah satu jenis konspirasi melalui persebaran disengaja oleh tokoh-tokoh filantropis berpengaruh dunia seperti Bill Gates dan George Soros, atau oleh negara berkuasa seperti Tiongkok dan Rusia (Uscinski & Enders, 2020). Sementara konspirasi pada level negara (Sobo & Drajekiewicz, 2021) berfokus pada pengaruh hoaks pada media sosial dan kehidupan keluarga.

Boodoosingh (2020) mengusulkan pelibatan kelompok *anti-vaxxers* untuk berdiskusi dalam proses penerimaan dan penyerapan vaksin. Diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi gerakan antivaksin menggunakan sektor keamanan domestik bahkan bekerja sama dengan internasional (Canyon & Kevany, 2021), maupun pendekatan bersifat lebih lunak melalui penumbuhan kesadaran masif akan pentingnya vaksin di satu sisi dan konsekuensi akibat penolakan vaksin di sisi lain (Zainul, 2020).

BAB II

TEORI YANG MENJELASKAN RESPONS PENOLAKAN TERHADAP VAKSIN

A. Teori *Cognitive Dissonance*

Teori *cognitive dissonance* (disonansi kognitif) menjelaskan fenomena tentang keraguan dan penolakan terhadap vaksin Covid-19. Teori ini berpendapat bahwa pikiran dan perilaku seseorang bisa saling bertentangan dan tidak sesuai. Disonansi kognitif biasanya dialami sebagai tekanan psikologis ketika seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan sesuatu hal (Dawson, 1999). Untuk mengurangi ketidaknyamanan dari ketidakkonsistenan ini, seseorang merasa perlu mengubah perilaku atau keyakinannya. Misalnya, ketika mengetahui tentang keefektifan vaksin dalam mencegah penyakit, tetapi juga khawatir tentang efek sampingnya. Sehingga, mereka dapat menyimpulkan bahwa vaksin tidak berfungsi dan tidak berguna. Meskipun kesimpulan ini secara faktual tidak benar, tetapi mereka memilih untuk memercayainya. Di samping itu, mereka melakukan disonansi kognitif untuk memantapkan diri bahwa mereka tidak hanya tidak menyukai vaksin, tetapi mereka juga ingin menunjukkan konstelasi sikap dan perilaku sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan identitas sosial kelompoknya, khususnya keanggotaan dalam organisasi FPI.

B. Teori *Planned Behavior*

Teori *planned behavior* (teori perilaku terencana) menjelaskan bahwa seseorang akan mematuhi atau mengikuti perilaku tertentu tergantung pada tiga hal (Ajzen, 1985), yaitu 1) sikap orang tersebut terhadap vaksin Covid-19 (*attitude toward the behaviour*); 2) sikap orang-orang yang dianggap penting dan berpengaruh tentang vaksin (*subjective norm*); dan 3) kontrol perilaku yang dipersepsikan saat melakukan vaksin (*perceived behavioral control*). Ketiga faktor ini

turut dipengaruhi oleh representasi sosial yang dimiliki seseorang tentang vaksin.

C. Teori *Reasoned Action*

Teori *reasoned action* (teori tindakan beralasan) (Fishbein & Ajzen, 1975) menemukan bahwa sikap orang-orang penting dalam kehidupan seseorang memiliki efek penting pada apakah seseorang akan patuh dan mengikuti perilaku tertentu. Hal ini berkaitan dengan keyakinan beragama, sikap, norma subjektif, niat, dan perilaku individu. Menurut teori *reasoned action*, sikap dan perilaku untuk bersedia melakukan vaksin dapat terjadi jika “ada orang penting/berpengaruh” yang mengajak mereka untuk melakukannya. Lebih lanjutnya, kepatuhan terhadap perilaku kesehatan diprediksi lebih baik jika *self-efficacy* dan kontrol yang dirasakan dipertimbangkan bersama dengan sikap dan norma subjektif (Ajzen, 1998; Beck & Ajzen, 1991). Ketika seseorang percaya bahwa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dan mereka memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan, maka makin besar kemungkinan seseorang akan bersedia diberi vaksin.

D. Fundamentalisme

Teori fundamentalisme ini diungkapkan John Naisbit dan Patricia Aburdene (dalam Megatrend, 2000), teori ini sangat melekat pada ormas Front Pembela Islam (FPI). Fundamentalisme sendiri dimaknai sebagai paham untuk kembali kepada sesuatu yang dipandang sebagai dasar, pokok, dan asas. Ketiga hal ini (pokok, dasar, asas) dianggap sebagai sesuatu “yang murni” dan “yang benar” sehingga harus dipertahankan mati-matian. Kelompok ini juga memaknai perjuangan sebagai jihad, dan balasannya adalah surga. Fundamentalisme ini juga dimaknai sebagai gerakan emosional reaksioner yang berkembang dalam budaya-budaya yang sedang mengalami krisis sosial, dan bersifat tidak toleran, dan bersemangat memaksa dalam menampilkan dirinya terhadap masyarakat lain (Jamil, 2005).

Terdapat dua masalah yang menjadi perhatian kelompok fundamentalisme, yaitu menolak sekularisme, dan banyak umat Islam yang menginginkan ajaran Islam sebagai aturan hukum

bernegara. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi munculnya fundamentalisme ini, menurut Tarmizi Taher sebagai berikut. Pertama, pemahaman agama yang salah dan parsial. Kedua, kemiskinan dan keputusan dalam menghadapi hidup. Ketiga, penindasan dan kesewenang-wenangan dari penguasa atau kelompok yang lebih kuat kepada kelompok yang lemah. Keempat, lemahnya penegakan hukum oleh aparat, terutama terkait kemaksiatan dan kemungkaran yang dibiarkan makin merajalela (Tholhah Choir, 2009).

Jika dilihat, aktivitas dan gerakan dakwah eks FPI sering kali menampilkan ciri-ciri kelompok fundamentalisme. Pertama, selalu mengadakan perlawanan (oposisi) terhadap pandangan yang dianggap mengancam agamanya (misal modernisme). Kedua, menolak pandangan kritis terhadap Al-Qur'an. Ketiga, dalam pandangan kelompok fundamentalis hanya ada 2 pilihan, yaitu jadi pelayan Tuhan atau pelayan setan. Keempat, cenderung bersikap tertutup terhadap kelompok lain, namun sangat kuat ikatan persaudaraan sesama anggotanya. Kelima, cenderung bersikap reaktif, defensif, dan selektif, serta tidak segan-segan menggunakan jalan kekerasan untuk merealisasi tujuannya (Azra, 2000).

E. Resepsi

Term resepsi berasal dari kata *recipere* (Latin) atau *reception* (Inggris) yang bermakna "penerimaan atau penyambutan pembaca". Secara luas, resepsi dimaknai sebagai pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap tayangan televisi dalam rangka memberikan respons. Endraswara (2003: 118) mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau menikmati karya oleh pembaca. Reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh penonton terhadap tayangan televisi dapat ditanggapi dengan positif, atau sebaliknya, negatif.

Teori resepsi adalah sebuah aplikasi historis dari tanggapan pembaca terutama berkembang di Jerman ketika H. R. Jauss menerbitkan tulisan berjudul *Literary Theory as a Challenge to Literary Theory* yang fokus perhatiannya ada pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang pembaca tertentu pada waktu tertentu, akan tetapi pada perubahan-perubahan tanggapan, interpretasi, dan evaluasi pembaca terhadap teks yang sama atau teks-teks yang berbeda (Nasbahry Couto, 2011).

Morley mengemukakan 3 posisi hipotesis di dalam makna pembaca teks yang kemungkinan mengadopsi 1) *dominant (hegemonic) reading*: pembaca sejalan dengan kode-kode program yang mengandung nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan asumsi, yang secara penuh menerima makna yang dikehendaki oleh pemilik program; 2) *negotiated reading*: pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-kode program, dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh pembuat program namun memodifikasikannya sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya; dan 3) *oppositional (counter hegemonic) reading*: pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian menentukan *framai* alternatif sendiri dalam menginterpretasikan program (Morley, dalam Marris & Tornham 1999: 474).

Teori penerimaan adalah versi teori tanggapan pembaca yang menekankan penerimaan pembaca. Teori resepsi juga telah diterapkan untuk mempelajari historiografi, melihat sejarah penerimaan (bawah). Artinya, teks, baik itu buku, film, atau karya kreatif lainnya-yang tidak hanya pasif diterima oleh penonton, tetapi pembaca/pemirsa menafsirkan makna teks berdasarkan latar belakang, *producer encoder meaning oppositional negotiated reading dominant*.

Pada dasarnya, makna teks tidak melekat dalam teks itu sendiri, akan tetapi dibuat dalam hubungan antara teks dan pembaca. Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan tersendiri yang mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana proses-proses aktual melalui makna wacana media diasimilasikan dengan berbagai wacana dan praktik kultural audiensnya (Jensen, 1999: 137). Pemanfaatan teori *reception analysis* sebagai pendukung dalam kajian terhadap masyarakat umum sebenarnya ingin menempatkan mereka tidak hanya berperan pasif, akan tetapi dilihat sebagai agen kultural (*cultural agent*) yang memiliki kuasa tersendiri untuk menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau *polysemic*, dan bahkan bisa ditanggapi secara positif oleh masyarakat luas (Fiske, 1987).

BAB III

PENOLAKAN FPI TERHADAP PROGRAM VAKSIN

A. Profil FPI di Jabodetabek

1. Sejarah, Visi, dan Misi FPI

Front Pembela Islam (FPI) yang kini berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam (FPI) merupakan ormas Islam yang berdiri di Indonesia sejak 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab. Meski demikian, FPI yang kini diyakini adalah transformasi dari FPI yang dahulu dengan wajah yang berbeda. Pengurus FPI yang sekarang mayoritas pengurus FPI yang dahulu dengan nama dan nomenklatur divisi yang berbeda. FPI yang kini lebih menitikberatkan pada pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan.

“Betul, tetap aktif. Sekarang itu banyak nomenklatur yang berubah. Misal, FPI menjadi Persaudaraan Islam, sebetulnya sama-sama saja isinya. Hanya saja, sekarang FPI fokusnya lebih ke dakwah dan kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana di mana-mana, kita pasti turun. Saat ada puting beliung di Banten, kita turun. Jadi lebih fokus ke dakwah dahulu sekarang ‘amar makruf nahi mungkar,’” (wawancara dengan Ustaz Maman Suryadi, 21 April 2022).

Artinya, pada dasarnya FPI dahulu dan kini memiliki visi dan misi ingin ikut berpartisipasi membantu dari sisi yang dianggap belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Namun, jika merujuk berbagai sumber, Front Pembela Islam (FPI) mengidentikkan lembaga ini dengan kekerasan (Woodward & Nurish, 2016; Douglas-Wilson, 2016). FPI sendiri merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan untuk dua tujuan, yaitu amar makruf dan nahi mungkar (Mahmuddin, 2013), dan (klaim) menolong pemerintah dalam memberantas kemaksiatan seperti pelacuran, judi, minuman keras, dan obat-obatan terlarang (Syaefudin, 2014). Tetapi lebih dari itu, FPI sebenarnya memiliki tujuan pemberlakuan syariat Islam

(Jahroni, 2004) melalui gerakan politik (Marsus, 2020). Isu penting yang melatarbelakangi berdirinya FPI adalah kesadaran mereka akan keterpinggiran akibat penguasa yang diklaim berlaku zalim, aparat kepolisian yang pandang bulu, dan tentu saja umat Islam yang terpinggirkan (Wilson, 2014).

Sejak didirikan, meskipun identik dengan kekerasan, aktivitas FPI tidak selalu mendapatkan respons negatif di masyarakat, tetapi justru sebaliknya. Kelompok masyarakat bawah yang sehari-hari berhadapan dengan kasus prostitusi, minuman keras, dan premanisme merasa terwakili dengan gerakan FPI. Bahkan banyak anggotanya berasal dari kalangan preman (Wahid, 2018).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pergeseran peran FPI makin terlihat lebih politis daripada dakwah kemasyarakatan. Isu-isu komunisme dan tenaga kerja asal Cina, ditambah lagi dengan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pentas Politik DKI Jakarta menjadi pendorong utama pergeseran tersebut. FPI mengambil *positioning* yang jelas dalam pemerintahan Joko Widodo, yaitu menjadi oposisi. Sejak Ahok memimpin Jakarta, serangan-serangan yang dilakukan oleh FPI kepadanya makin intensif. Serangan tersebut mendapatkan momentumnya oleh kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok yang membuatnya mendekam di penjara selama dua tahun (Indra, 2017; Fathy, 2019). Sejak saat itu, FPI makin gencar tidak hanya bergerak di DKI Jakarta saja, tetapi lebih meluas ke tingkat nasional. Melalui “Aksi Bela Islam” 2 Desember 2016 yang kemudian dikenal lebih populer dengan “Gerakan 212” (Abiyoso & Thohari, 2019), pemimpin FPI Muhammad Rizieq Shihab (MRS) tampil dalam pentas politik nasional, yang cukup membuat pemerintah direpotkan.

Menetapnya MRS di Arab Saudi sejak kepergiannya untuk umrah pada tahun 2017, ternyata tidak membuat pamornya makin memudar. Berbagai *framing* dilakukan oleh FPI, baik melalui media sosial maupun baliho yang disebar cukup luas mendorong peningkatan pamornya tersebut. Menguatnya pamor MRS terjadi melalui gencarnya *framing*

yang dilakukan oleh FPI di media sosial dan baliho yang dipasang secara luas (Seto, 2019). Melihat potensi menguatnya FPI dan MRS, pemerintah akhirnya menyelesaikan satu persatu sumber masalahnya. Pada 20 Juni 2019, pemerintah tidak memperpanjang izin pendirian FPI karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah melalui TNI secara berangsur membersihkan baliho yang menjadi alat propaganda FPI dan MRS. Terakhir, pemulangan MRS dan pemenjarannya pada tahun 2020. Ketiga langkah ini dianggap strategi tepat yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kembali stabilitas nasional yang selama beberapa tahun terakhir terganggu.

Dengan tidak diperpanjangnya izin FPI karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Juga dipicu oleh berbagai aktivitasnya yang meresahkan masyarakat. Maka pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan FPI sebagai organisasi masyarakat (ormas), dan melarang segala aktivitas atau menggunakan simbol dan atribut FPI. Hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor MHH-14. HH. 05 05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Pengertian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Berdasarkan isi SKB tersebut, setidaknya ada enam (6) alasan mengapa ormas ini dibubarkan. Pertama, berdasarkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, FPI tidak sejalan dengan ideologi negara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *bhinneka tunggal ika*. Kedua, isi anggaran dasar (AD) FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri; Keempat, kegiatan ormas FPI tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf (g), Pasal 6 huruf (f),

Pasal 21 huruf (b) dan (d), Pasal 59 ayat (3) huruf (a), (c), dan (d), Pasal 59 ayat (4) huruf (c), dan Pasal 82A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Kelima, terdapat 35 pengurus dan anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang dijatuhi pidana, dan 206 orang terlibat dalam berbagai tindak pidana. Keenam, terjadi pelanggaran ketentuan hukum saat FPI melakukan aktivitas, seperti tindakan razia (*sweeping*) di tengah masyarakat.

Dengan terbitan SKB di atas, maka pemerintah secara resmi dengan sendirinya membatasi pergerakan FPI di masyarakat. Bahkan pemerintah mengancam berbagai aktivitas yang menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan FPI. Kebijakan ini secara perlahan mengurangi eskalasi kekerasan dan kegaduhan di masyarakat.

Akan tetapi, pembubaran sebuah organisasi tidak otomatis menghentikan pergerakan eks anggotanya. Mereka hingga kini masih tetap melancarkan aktivitas dan aksi-aksinya. Seperti peristiwa terbaru yaitu “Peristiwa KM 50”, peristiwa yang cukup memilukan. Di mana enam anggota eks FPI meninggal, akibat terlibat baku tembak dengan aparat polisi, yang hingga kini kasusnya belum juga selesai.

Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh FPI yang kini, sangat penting diungkap sejarah FPI yang dahulu yang kini telah resmi dibubarkan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang diterbitkan pada 30 Desember 2020.

FPI lahir secara resmi pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Ormas itu didirikan oleh sejumlah habib, ulama, mubalig, serta aktivis Islam, seperti Habib Rizieq Shihab yang didaulat sebagai pimpinan umum atau dalam istilah khas FPI adalah imam besar FPI. Perlu diketahui bahwa FPI didirikan hanya 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai pertanda berakhirnya Orde Baru yang cukup tegas terhadap tindakan ekstremis dalam bentuk apa pun.